



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA  
NOMOR : 24/PP.01.02-Kpt/1273/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SIBOLGA NOMOR 046/PP.01.02-Kpt/1273/KPU-Kot/IX/2019 TENTANG  
TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa untuk mengantisipasi penyebarannya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Indonesia dan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Sisease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional, yang menetapkan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur...

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Sibolga tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 046/PP.01.02-Kpt/1273/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah di ubah

*dengan...*

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga 050/PP.01.02-Kpt/1273/KPU-Kot/XI/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 046/PP.01.02-Kpt/1273/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020 Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 493/KU.04.13-SJ/02/KU 1/VI/2020 perihal Pengaktifan Penggunaan Dana Hibah Pemilihan Serentak 2020
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor: 38/PP.04.2-Kpt/1273/KPU-Kot/VI/2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA NOMOR 046/PP.01.02-Kpt/1273/KPU-Kot/IX/2019 TENTANG TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2020

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan 046/PP.01.02-Kpt/1273/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020 yang telah beberapa kali di ubah sehingga menjadi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini yang mengatur mengenai:

- a. Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan;
- b. Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/ bimbingan teknis kepada penyelenggara pemilihan;
- c. Pembentukan KPPS, masa kerja PPK,PPS,KPPS dan pembentukan serta masa kerja PPDP;
- d. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, lembaga survey atau jejak pendapat, dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
- e. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
- f. Pemenuhan syarat dukungan Pasangan calon persorangan
- g. Pengumuman pendaftaran pasangan calon;
- h. Pendaftaran Pasangan Calon;
- i. Verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon;
- j. Penetapan Pasangan Calon, termasuk penyelesaian sengketa atas penetapan Pasangan Calon;
- k. Pelaksanaan Kampanye, termasuk masa kampanye dan laporan Audit Dana Kampanye;
- l. Pelaksanaan Pemungutan Suara;
- m. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara
- n. Penetapan pasangan calon terpilih;
- o. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan;
- p. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih; dan
- q. Evaluasi dan pelaporan tahapan.

KEDUA : Dengan di tetapkannya keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga:

- a. Nomor 046/PP.01.02-Kpt/1273/Kota/IX/2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020;
- b. Nomor 050/PP.01.02-Kpt/1273/KPU-Kot/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Sibolga Nomor /PP.01.02-Kpt/1273/Kota/IX/2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020;

- c. Nomor 11.1/PP.01.02-Kpt/1273/Kota/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 046/PP.01.02-Kpt/1273/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020;

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang ketentuan yang tidak di ubah dalam keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga

pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA,

ttd

KHALID WALID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA



\* Tirta Adiputra Pasaribu

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA  
 NOMOR : 24/PP.01.02-Kpt/1273/KPU-Kot/VI/2020  
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA NOMOR  
 046/PP.01.02-Kpt/1273/KPU-Kot/IX/2019 TENTANG  
 TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA  
 TAHUN 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			awal	akhir
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan Dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		1 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan Program dan Anggaran	setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			30 November 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan			sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	8 Desember 2020
	b.	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KOTA, PPK, PPS, PPDP DAN KPPS	1 November 2019	8 Desember 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
		1. PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
		2. PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
		3. KPPS	1 Oktober 2020	23 November 2020
	b.	Masa kerja PPK, PPS dan KPPS		
		1. PPK		
		PPK (sebelum penundaan Tahapan)	1 Maret 2020	31 Maret 2020
		PPK (setelah penundaan Tahapan)	15 Juni 2020	31 Januari 2021
		2. PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2021
		3. KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020
	c.	Pembentukan dan Masa kerja PPDP		
		1. Pembentukan	24 Juni 2020	14 Juli 2020
		2. Masa Kerja	15 Juli 2020	13 Agustus 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan		
	1) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	1 November 2019	2 Desember 2020
	2) Pemantau Pemilihan Asing	1 November 2019	8 November 2020
	b. Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	1 November 2019	8 November 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN		
	a. Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kota Sibolga	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota Sibolga dan penyampaian kepada PPS	15 Juni 2020	14 Juli 2020
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020	1 September 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kota Sibolga	2 September 2020	4 September 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota Sibolga untuk ditetapkan sebagai DPS	5 September 2020	14 September 2020
	6) Penyampaian DPS oleh KPU Kota Sibolga kepada PPS melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020
	8) Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020	3 Oktober 2020
	9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan kepada PPK	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kota Sibolga	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kota Sibolga untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	6 Desember 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
II.	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.	Pengumuman penyerahan dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
c.	Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kota Sibolga	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3) Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
d.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari KPU Kota Sibolga kepada PPS	24 Juni 2020	29 Juni 2020
e.	Verifikasi faktual di tingkat kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS	24 Juni 2020	12 Juli 2020
f.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan	13 Juli 2020	19 Juli 2020
g.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat kota Sibolga	20 Juli 2020	21 Juli 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga	22 Juli 2020	24 Juli 2020
a.	Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga:		
	1) Penyerahan syarat dukungan perbaikan Kepada KPU Kota Sibolga	25 Juli 2020	27 Juli 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020
	3) Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan	27 Juli 2020	4 Agustus 2020
b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga kepada PPS	8 Agustus 2020	10 Agustus 2020
c.	Verifikasi faktual perbaikan di tingkat kelurahan	8 Agustus 2020	16 Agustus 2020
d.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	17 Agustus 2020	19 Agustus 2020
e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kota Sibolga	20 Agustus 2020	21 Agustus 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	28 Agustus 2020	3 September 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	4 September 2020	6 September 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	4 September 2020	6 September 2020
b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
d.	Pemeriksaan kesehatan	4 September 2020	11 September 2020
e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	11 September 2020	12 September 2020
f.	Verifikasi syarat calon	6 September 2020	12 September 2020
g.	Pemberitahuan hasil Verifikasi	13 September 2020	14 September 2020
h.	Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	14 September 2020	16 September 2020
i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	14 September 2020	22 September 2020
j.	Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	16 September 2020	22 September 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
4.	<b>PENETAPAN PASANGAN CALON</b>		
	a. Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
	b. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020
	c. Sengketa tata usaha negara Pemilihan	23 September 2020	9 November 2020
	1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kota Sibolga	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kota Sibolga ditetapkan	
	2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota	
	5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7) KPU Kota Sibolga wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10) KPU Kota Sibolga wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	<b>PELAKSANAAN KAMPANYE</b>		
	a. Masa Kampanye	26 September 2020	5 Desember 2020
	1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020	5 Desember 2020
	2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020
	3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	22 November 2020	5 Desember 2020
	4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2020	8 Desember 2020
	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
	2) Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
	3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
	4) Pengumuman penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
	7) Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020
	8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kota Sibolga	22 Desember 2020	22 Desember 2020
	9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
	10) Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Agustus 2020	20 November 2020
	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 September 2020	8 Desember 2020
b.	Pemungutan suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	30 November 2020	8 Desember 2020
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kota Sibolga	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	5) Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kelurahan	9 Desember 2020	15 Desember 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	9 Desember 2020	11 Desember 2020
b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	10 Desember 2020	14 Desember 2020
c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kota Sibolga	10 Desember 2020	20 Desember 2020
d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kota Sibolga	10 Desember 2020	16 Desember 2020
e.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kota untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota	13 Desember 2020	17 Desember 2020
g.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kota Sibolga pada tempat pengumuman di KPU Kota Sibolga dan melalui laman KPU oleh KPU Kota Sibolga	13 Desember 2020	23 Desember 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
		Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
a.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga Terpilih:		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
a.	Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2020		
	1) Tidak ada permohonan PHP		Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1)
	2) Ada Permohonan PHP		Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2

Ditetapkan di Sibolga

pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA,

ttd

KHALID WALID

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SIBOLGA



Tirta Adiputra Pasaribu